



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";
lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus dengan register Nomor 466/Pdt.G/2014/PA.Tgm., tanggal 15 September 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/48/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Termohon, sampai bulan Agustus 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Termohon selalu menuntut nafkah lebih yang diluar kemampuan Pemohon;
 - c. Termohon dan Pemohon belum mempunyai keturunan;
 - d. Termohon tidak mempunyai hubungan harmonis dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut



di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua sebagaimana alamat di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 24 September 2014 dan 08 Oktober 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1806031704850004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 25 September 2012, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 401/48/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tanggal 21 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);



Bahwa alat bukti surat-surat yang berupa fotokopi tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009, saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi mengunjungi kediamannya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan karena usaha Pemohon belum berhasil Termohon keberatan, Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, jika dinasihati Termohon sering melawan dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama pemberian orang tua Termohon di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Termohon menuntut penghasilan Pemohon melebihi kemampuan Pemohon, Termohon jarang komunikasi dengan orang tua Pemohon, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak pisah Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan untuk bersama kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (*vide* bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian), serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2009 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka permohonan tersebut dapat di terima tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputuskan dengan verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة



“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau dia memang ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon selalu melawan jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon tidak mempunyai hubungan harmonis dengan orang tua Pemohon dan lebih dari dua bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon dan walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing dan Pemohon merasa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.



Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I;
2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah



sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Juli 2009;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, jika dinasihati Termohon sering melawan dan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Pemohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua bulan lamanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para



saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jls. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma.Sk.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
SOBARI, S.H.I.		SRI NURAINY MADJID, S.H.I.



PANITERA PENGANTI

MAULINUDIN, A.Ma.Sk.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 451.000,-

Terbilang : "empat ratus lima puluh satu ribu rupiah"

